

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah 30 pelaku usaha UMKM yang terdaftar di Dinas UMKM kota Medan. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancari pelaku UMKM di mulai pada tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan 2 Maret 2024.


1. Deskripsi Objek Penelitian

Sejarah UMKM di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dengan adanya industri kecil. Gagasan tentang pengembangan industri kecil muncul sebelum kedatangan Jepang dan menjadi bagian dari politik swadesi. Selama Orde Lama, industri kecil ialah fokus dalam rencana pembangunan nasional, meskipun belum ada perhatian khusus pada pola binaannya. Pada masa Orde Baru, industri kecil membisa perhatian sebagai bagian dari strategi jangka panjang industrialisasi, namun sering tertekan oleh industri besar dan investasi asing. Kesadaran akan perlunya mendukung industri kecil kembali meningkat pasca kerusuhan Malari 1974, yang menyebabkan pembentukan dua kementerian baru pada tahun 1978: Kementerian Muda Urusan Koperasi dan Kementerian Muda Pembangunan Produksi Dalam Negeri. Kementerian Muda Urusan Koperasi fokus pada pengembangan koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah, sementara Kementerian Muda UPPDN bertanggung jawab memastikan keterlibatan pengusaha tersebut dalam produksi domestik.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM memiliki peran signifikan dalam ekonomi Indonesia, mencakup 99% dari total unit usaha. Pada tahun 2023, terbisa sekitar 66 juta pelaku UMKM yang berkontribusi 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan nilai sekitar Rp9.580 triliun. UMKM juga menyerap sekitar 117 juta pekerja, atau 97% dari total tenaga kerja.

2. Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas UMKM Kota Medan

b. Pembagian Tugas

Adapun Pembagian tugas dalam koperasi sebagai berikut:

- 1) Kepala dinas, bertugas untuk Menyusun rencana dan program kerja dinas, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan

menengah, perdagangan dan perindustrian, memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas.

- 2) Sekretaris, bertugas memberikan pelayanan dan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas, menyusun rencana program kerja sekretariat, mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi umum, yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas, mengoordinasikan penyusunan program, anggaran, evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas, dan sebagainya.
- 3) Sub bagian umum, bertugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protocol serta ketatalaksanaan di lingkungan dinas.
- 4) Sub bagian keuangan, bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan dinas.
- 5) Sub bagian pemrograman, bertugas melakukan koordinasi internal dalam merancang penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
- 6) Kepala bidang pemberdayaan koperasi, bertugas membantu kepala dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi.
- 7) Bina kelembagaan koperasi, bertugas membantu kepala bidang koperasi dalam pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi pembiayaan, erhadap koperasi memberikan informasi tentang peluang permodalan bagi koperasi, memfasilitasi pengajuan permodalan bagi koperasi baik yang bersumber dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
- 8) Bina permodalan koprasi, bertugas merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran seksifasilitasi, permodalan dan

usaha koperasi berdasarkan prioritas target sasaran, melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan, penjabaran kebijakan teknis di bidang fasilitasi, permodalan dan usaha koperasi dan lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang.

- 9) Bina usaha dan kemitraan koperasi, bertugas. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi pembiayaan, terhadap koperasi, memberikan informasi tentang peluang permodalan bagi koperasi memfasilitasi pengajuan permodalan bagi koperasi baik yang bersumber dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan manajemen koperasi. Menyiapkan data dan informasi tentang kegiatan koperasi, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- 10) Kepala bidang pemberdayaan UMKM, bertugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang UMKM, penyusunan perumusan pelaksanaan teknis serta bimbingan di bidang UMKM, pemberian pendidikan dan pelatihan, konsultasi serta penyuluhan kepada UMKM, Pemberian pembinaan dan pengembangan serta promosi produk UMKM, pelaksanaan fasilitasi pembiayaan untuk perkuatan modal UMKM, penilaian dan pengawasan penyelenggaraan usaha kecil dan menengah/kelayakan usaha, pelaksanaan fasilitasi kemitraan, promosi, sarana dan prasarana UMKM, serta pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan UMKM dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

- 11) Pembinaan dan pengembangan UMKM, bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan skala usaha UMKM menjadiskala besar, melaksanakan penyiapanperumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan UMKM yang meliputi fasilitasi usaha UMKM,

pengembangan, penguatan dan perlindungan UMKM, serta peningkatan kualitas kewirausahaan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang.

- 12) Bina permodalan UMKM, bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan permodalan dan lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang.
- 13) Kemitraan UMKM, bertugas mengatur kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
- 14) Kepala bidang informasi, promosi, dan evaluasi bertugas untuk melaksanakan dan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelayanan promosi dan penyampaian informasi, dan evaluasi, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas.
- 15) Seksi data dan informasi, bertugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan teknis, operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang data, penyebar luasan informasi dan partisipasi masyarakat.
- 16) Seksi Promosi, bertugas untuk menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis promosi dan pemasaran.
- 17) Seksi monitoring dan evaluasi, bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan data, melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembinaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang.
- 18) Kelompok jabatan fungsional, bertugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan lainnya.

3. Perkembangan Metode Pencatatan Transaksi Pembayaran (*payment*)

Metode pencatatan transaksi Pembayaran (*payment*) sudah berkembang sangat pesat, namun di beberapa UMKM mereka masih banyak yang belum menggunakan. Hasil ini di ungkapakan oleh Ibu Ani dan Bapak Ahmad mengatakan:

“Kalau menurut saya perkembangan dalam pencatatan ini sangatlah bagus karena mempermudah untuk mencatat penghasilan dan pengeluaran”

Hasil wawancara mengenai, perkembangan metode pencatatan transaksi pembayaran (*payment*) juga sebagaimana di katakana oleh Ibu Salsa, ibu Nabila dan Ibu Mira mengatakan:

“Sangat mempermudah untuk laporan penghasilan”

Dengan demikian bahwa dapat disimpulkan bahwa perkembangan metode pencatatan transaksi pembayaran (*payment*) sangat membantu. Hal ini di karenakan pemerintah mendukung perkembangan revolusi industri 4.0 pada UMKM. Selain itu dari hasil wawancara disimpulkan juga, hal yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM selain mampu menggunakan teknologi internet juga harus memahami tentang revolusi industri 4.0. Dan mampu bersaing dalam kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan memberikan pelayanan yang baik bagi pembeli, sehingga menghadirkan kesan yang baik.

4. Penerapan Kemajuan Teknologi

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Medan saat ini mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pelaku UMKM memiliki perjalanan yang panjang untuk bisa berkembang dan meningkatkan pendapatan pada masa revolusi industri 4.0 saat ini. Revolusi industri telah memberikan banyak dampak positif dan negatif bagi masyarakat terutama bagi pelaku UMKM. Dari 30 UMKM yang di wawancarai ternyata mereka belum sepenuhnya menerapkan kemajuan teknologi hal ini dikuatkan dengan pernyataan di bawah ini:

Diungkapkan juga Ibu Ani yang merupakan pelaku UMKM Ayam Geprek di Medan:

“Terasa berbeda sekali perkembangan UMKM saya setelah menerapkan revolusi industri 4.0. Sejak beberapa tahun ini saya sudah mulai menerapkan Revolusi Industri 4.0 dalam proses mempromosikan Ayam Geprek menggunakan internet yang ada yaitu, melalui instagram, facebook, whatsapp, dan twitter. Sistem pembayaran yang digunakan juga sangat mudah sekarang ini semenjak adanya teknologi internet seperti internet banking pembayaran bisa melalui transfer. Bagi saya menerapkan Revolusi Industri 4.0 ini sangat bermanfaat bagi UMKM.”

Selanjutnya diungkapkan oleh Ibu Salsa salah satu pegawai UMKM Toko Roti:

“Saya tidak tau apa itu revolusi industri 4.0 dan saya juga belum menerapkannya di UMKM yang saya miliki”

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nabila pegawai UMKM Toko Roti:

“Sekarang saya merubah strategi penjualan saya dengan jejaring internet yang ada yaitu whatsapp, dan facebook. Sistem pembayaran pun sudah menerapkan revolusi industri 4.0 dan pengiriman dilakukan melalui COD”

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Ahmad pelaku UMKM Ayam Geprek:

“Dampaknya dari penerapan revolusi industri 4.0 bagi UMKM sangat baik karena dapat membantu perekonomian keluarga. Jika dipandang dari pandangan ekonomi UMKM sangat menambah pemasukan keluarga. Dengan adanya revolusi industri 4.0 saya bisa berjualan secara online dan dapat menabung hasil dari penjualan saya. Saya mempromosikan Ayam Geprek dengan menggunakan media sosial yaitu, whatsapp, instagram, facebook.

Berikutnya diungkapkan juga oleh Ibu Mira salah satu pegawai UMKM Risol Mayo:

“Saya tidak tau apa itu revolusi industri 4.0 dan saya juga belum menerapkannya di UMKM yang saya miliki”

Selanjutnya wawancara kepada Ibu Nadia pegawai UMKM Pisang Krispi:

“Saya tidak tau apa itu revolusi industri 4.0 dan saya juga belum menerapkannya di UMKM yang saya miliki”

Dari penjelasan wawancara dengan beberapa pelaku umkm di atas penerapan umkm di Medan masih ada yang belum menerapkan kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 atau masih ada yang belum tau cara menggunakan teknologi internet. Penerapan dilakukan yaitu dengan mempromosikan barang atau produk melalui media sosial yaitu Instagram, Facebook, Whatsapp. Sistem pembayaran pun sudah ada yang menggunakan internet banking, transfer melalui bank.


B. Pembahasan

1. Perkembangan Metode Pencacatan Transaksi Pembayaran (*Payment*) pada Industri Kuliner Menengah di Medan

Tingkatan usaha di Indonesia terbagi menjadi usaha kecil (mikro), usaha menengah dan usaha besar. Usaha kecil (mikro) biasanya dilakukan oleh pelaku usaha seperti toko kelontong, pedagang kaki lima, pedagang pasar dan lain-lain. Sebagian besar bisnis ini tidak terpengaruh oleh disrupsi teknologi karena keterbatasan modal dan beroperasi lebih efisien dengan menggunakan metode konvensional. Sementara itu, usaha menengah dijalankan oleh entitas ekonomi yang lebih maju dibandingkan usaha kecil (mikro), baik dari segi teknologi, sumber daya manusia, dan permodalan. Sementara itu, perusahaan-perusahaan besar dimainkan oleh pemain komersial, yang mencapai pendapatan keseluruhan yang signifikan dan dapat menjangkau khalayak konsumen yang lebih luas di seluruh negara.

Studi ini lebih fokus pada usaha menengah, khususnya di industri kuliner, karena tingkat ini berkembang pesat melalui pemanfaatan teknologi keuangan. Memasuki era Revolusi Industri 4.0, sudah banyak badan usaha yang beradaptasi dengan budaya era ini, di antaranya transaksi pembayaran (pembayaran) yang saat ini cenderung lebih banyak menggunakan digital, seperti komputer, iPad, dan lain-lain. Hasil dari observasi tim peneliti terkait

tingkat metode pencatatan transaksi pembayaran (payment) dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut ini.




Gambar 4.2 Diagram Tingkat pencatatan transaksi pembayaran secara digital
(Sumber: data primer yang diolah)

Diagram 1 merupakan hasil observasi langsung (observasi) terhadap 30 sampel dari industri menengah kuliner di medan. Berdasarkan diagram terlihat bahwa industri kuliner skala menengah di medan yang menjadi sampel penelitian menggunakan teknologi digital untuk mencatat transaksi pembayaran secara digital. Strategi pengembangan industri kuliner dirancang ke arah modern dan millennial, sehingga proses pencatatan pembayaran tidak lagi menggunakan cara konvensional seperti paper book, fisik komputer, dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkembangan industri kuliner menengah dalam pencatatan transaksi pembayaran sudah maju dan dipengaruhi oleh teknologi digital. Namun, hal ini masih meremehkan tingkat adopsi fintech karena cakupannya lebih luas dari sekedar metode pencatatan.

2. Analisis Tingkat Penerapan Kemajuan Teknologi pada Industri Kuliner Skala Menengah di Medan

Dari 30 sampel penelitian yang sudah di simpulkan bahwa 70% telah menggunakan metode pencatatan transaksi pembayaran secara digital, maka semua sampel tersebut akan mudah untuk memasuki dunia financial

technology karena terbiasa dengan digitalisasi. Berikut ini merupakan hasil pengamatan langsung serta wawancara singkat dengan pihak industri kuliner skala menengah di medan.



Gambar 4.3 Diagram Tingkat penerapan kemajuan tekonoologi
(Sumber: data primer yang diolah)

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan konfirmasi langsung dari 30 sampel yang telah ditentukan peneliti berdasrkan kategori tertentu yaitu industry kuliner skala menengah diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 21 industri kuliner menengah di medan yang telah menerapkan konsep kemajuan teknologi secara tepat yaitu sebesar 70%.

Selain itu, peneliti juga mendapatkan hasil wawancara dengan 2 industri kuliner menengah di medan dikarenakan adanya keterbatasan yang sedang berlaku di Indonesia, yaitu kedua industri tersebut telah memanfaatkan software akuntansi yaitu Accurate, Buku Kas dan Buku Warung. Berdasarkan hasil yang diperoleh mengenai tingkat penggunaan teknologi di industri kuliner menengah di medan tentunya akan semakin memudahkan bagi pihak akuntan dalam merekap dan melakukan pencatatan transaksi keuangan.

3. Peran akuntansi pada era revolusi industri 4.0 pada industri kuliner menengah di Medan

Peran akuntansi pada Era Revolusi Industry 4.0 dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Medan sangat penting. Akuntansi, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip, dapat memberikan nilai tambah pada UMKM, terutama di daerah dengan populasi muslim yang signifikan. Ada beberapa peran akuntansi bagi UMKM di Era Revolusi Industri 4.0 yaitu:

- a. Digitalisasi menggunakan perangkat lunak akuntansi berbasis Cloud untuk mengotomatiskan pencatatan transaksi sesuai prinsip syariah, seperti mudharabah, murabahah dan ijarah. Dan mengurangi ketergantungan pada proses manual dan kertas, sehingga menghemat waktu dan biaya serta mengurangi resiko kesalahan, sambil memastikan kepatuhan syariah.
- b. Pengolaan arus kas yang berbasis syariah membantu UMKM dalam memantau dengan mengelola arus kas sesuai prinsip.
- c. Pelatihan dan pengembangan keterampilan melalui teknologi akuntansi, UMKM dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam pengolaan keuangan, dan meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pemilik dan karyawan UMKM, sehingga mereka dapat menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip.
- d. Compliance yaitu memastikan semua transaksi dengan pencatatan keuangan UMKM mematuhi hukum.

Dengan teknologi dan prakti akuntansi syariah yang sesuai dengan Era Revolusi Industri 4.0, UMKM di medan dapat meningkatkan efisien operasional, mengelola risiko dengan baik, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Peluang pengembangan akuntansi di masa depan

Adapun peluang pengembangan akuntansi di masa depan yaitu:

- a. Peningkatan permintaan untuk produk keuangan, seiring dengan peningkatan kesadaran dan permintaan akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti bank syariah, obligasi Syariah dan asuransi syariah akan ada kebutuhan yang lebih besar untuk penyelenggaraan akuntansi yang memadai untuk merekam dan melaporkan transaksi-transaksi terkait.
- b. Inovasi dalam teknologi finansial yaitu perkembangan teknologi finansial yang berbasis seperti fintech dan *platform peer to peer*, menciptakan tantangan baru dalam hal penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi perlu berkembang untuk mengakomodasi perubahan saat ini dan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan transparansi dan kepatuhan.
- c. Kebutuhan akan standar akuntansi yang konsisten dan diakui secara internasional akan membantu dalam meningkatkan transparansi, kredibilitas dan perbandingan kinerja antar lembaga keuangan di berbagai negara ini menciptakan peluang untuk pengembangan lebih lanjut dalam standarisasi akuntansi.
- d. Peningkatan pendidikan dan penelitian dalam bidang akuntansi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan inovatif. Hal ini akan mendukung pengembangan praktik akuntansi syariah yang lebih canggih dan efektif di masa depan.
- e. Perhatian terhadap aspek lingkungan dan sosial lebih banyak lembaga keuangan mulai memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam praktik bisnis mereka. Akuntansi di masa depan dapat berkembang untuk mencerminkan komitmen ini dengan menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan untuk melacak dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis.

Dengan demikian, ada peluang besar bagi pengembangan akuntansi di masa depan untuk mengakomodasi perkembangan industri keuangan yang dinamis dan memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin sadar akan prinsip-prinsip keuangan.

Di dalam Alquran juga menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam urusan keuangan. Ayat yang dapat dihubungkan dengan peluang ini adalah surah An-nisa: 58

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ ﴿٥٨﴾
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.